



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Pekawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. A. Rachman bin Husnan**, NIK 6213091712690001, Tempat Tanggal Lahir Alabio, 17 Desember 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Bengkel, Tempat tinggal di Desa Kupang Baru, RT.03 xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Barito Timur, disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 6213095606670001, Tempat Tanggal Lahir Buntok, 16 Juni 1967, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Desa Kupang Baru, RT.03 xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Barito Timur, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Tml, tanggal 04 Oktober 2023, tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Ampah, Jalan Taluhen, Gang Keramat, Kecamatan Dusun

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama
H. Abdul Hamid ;

2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu Paman Pemohon II yang bernama Kurniman, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Guru Syuaibah
- b. H. Darmawan

maharnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama:

1. Aldi Anugrah bin A. Rachman, laki-laki, lahir di Ampah tanggal 25 November 1991;
2. Gusta Dwikurnia bin A. Rachman, laki-laki, lahir di Ampah tanggal 26 Agustus 1993;
3. Novia Lastri binti A. Rachman, Perempuan, lahir di Kupang Baru tanggal 10 November 2000;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Kupang Baru, RT.03 xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Barito Timur, sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan :

7. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligami);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
9. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dikarenakan ketiaktahuan tentang hukum sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupang Baru xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor : 400/214/Pemdes-KB/IX/2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober 1990 di Kelurahan Ampah, Jalan Taluhen, Gang Keramat, Kecamatan Dusun Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang Tahun anggaran 2023

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang mulai tanggal 05 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tamiang Layang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon kecuali pada posita nomor 2, menyatakan bahwa wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Kurniman, karna ayah kandung Pemohon II tidak beragama Islam;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6213091712690001 tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6213095606670001 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.2;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, Nomor 6213091502080024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, pada tanggal 25 Mei 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegele*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanggal dan paraf serta di beri kode P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Negara xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah pada tahun 1990;
 - Bahwa saksi hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon, namun berada diluar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II, namun lupa namanya;
 - bahwa Ayah kandung Pemohon II hadir namun tidak menjadi wali nikah karena tidak beragama Islam;
 - Bahwa ijab kabulnya diwakilkan kepada pemuka agama setempat/imam bernama H. Abdul Hamid;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang, namun lupa namanya;
 - Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
 - Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II namun saksi lupa berupa apa;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Kupang Baru xxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan mendapatkan buku nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;
2. **Suwito bin Miseni**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Negara xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Kabupaten Barito Tlmur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah pada tahun 29 Oktober 1990;
 - Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II, bernama Kurniman;
 - bahwa Ayah kandung Pemohon II hadir namun tidak menjadi wali nikah karena tidak beragama Islam;
 - Bahwa ijab kabulnya diwakilkan kepada pemuka agama setempat/imam bernama H. Abdul Hamid;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang, namun lupa namanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dan kedua saksi nikah adalah laki-laki muslim, dewasa dan memenuhi syarat sahnya pernikahan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kupang Baru xxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan mendapatkan buku nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 hari sejak tanggal 05 Oktober 2023 sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 29 Oktober 1990, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Kurniman karena ayah Pemohon II tidak beragama Islam, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam/pemuka agama setempat bernama H. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syuaibah dan H. Darmawan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh Kutipan Akta Nikah serta untuk persyaratan keperluan lainnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan identitas atas nama para Pemohon yang memberikan bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan para Pemohon satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka berdasarkan bukti tersebut harus

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang dewasa yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Oktober 1990 di kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Kurniman karena ayah Pemohon II tidak beragama Islam, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam/pemuka agama setempat yang bernama H. Abdul Hamid, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syaibah dan H. Darmawan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar agama Islam dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan memiliki buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 29 Oktober 1990 tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tamiang Layang dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor 880/KPA/W16-A11/KU1.1.2/X/2023, tanggal 03 Oktober 2023, tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2023;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada 29 Oktober 1990 di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Timur xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon.
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Tamiang Layang tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang bertempat di KUA xxxxxxxx xxxx pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami, **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Basthomy Firdaus, S.H.** dan **Roiha Mahmudah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Husaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Rofik Samsul Hidayat, S. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Roihah Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Husaini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	0.000,00
3. Biaya Pengumuman Isbat Nikah	Rp.	0.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	0.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	0.000,00
7. Biaya Meterai	Rp.	<u>0.000,00</u>

Jumlah

Rp. 0.000,00

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)